

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT adalah koperasi, dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa Keuangan syariah. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.¹

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari surplus ke unit defisit, dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana dimediasi oleh lembaga keuangan pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan oprasional. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Watamwil* hal. 129

keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan melancarkan kegiatan memberikan pinjaman dan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara umum dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan lembaga keuangan bank itu sendiri. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank, masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usaha sendiri. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan dari prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama' Indonesia).²

Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, dengan tujuan untuk mendorong

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 45-46

perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan syariah, di dirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan, tentunya lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan dalam sistem perputaran dana secara syari'at.

Walaupun BMT bukan lembaga keuangan bank, namun BMT memiliki kelebihan dibandingkan bank, kelebihan itu antara lain BMT berhasil menjangkau pihak pihak yang selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (*unbankble*).³ Bahkan BMT dalam menghimpun dana masyarakat melalui metode jemput bola sebagai pelayanan yang lebih kepada masyarakat. BMT memiliki kontribusi yang besar kepada masyarakat lebih khususnya pada usaha kecil menengah UMKM. Karena pada dasarnya BMT adalah usaha yang berfokus pada masyarakat kelas bawah, yang berupaya membantu mengembangkan usaha mikro dan kecil. Kelebihan yang lain dari BMT adalah terbentuknya komunitas yang solid, yang selain diikat oleh kepentingan ekonomi, diikat pula dengan nilai-nilai persaudaraan dan komitmen akan syariat Islam.⁴

³ Ibid hal 7

⁴ Ibid hal 8

BMT selain dalam menghimpun dana tidak dibatasi oleh kebutuhan sekedar mencari keuntungan, BMT peduli pada pengembangan budaya menabung bagi anggota atau calon anggota, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatur keuangannya. Sebagai lembaga keuangan non-bank, BMT yang merupakan tempat masyarakat mempercayakan dananya yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali dan disertai dengan bagi hasil usaha sesuai dengan akad. Masyarakat mempercayakan uangnya untuk dikelola dan BMT memberikan kepercayaan juga kemasyarakat, karena semakin tinggi kepercayaan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BMT, dalam menyimpan dana, terdapat beberapa alasan pokok mengapa masyarakat harus menggunakan jasa keuangan lainnya yaitu: Alasan keamanan, dimana lembaga keuangan sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *Firo prof*, penjagaan, keamanan dan asuransi *Cash In Vault*, alasan agar tidak terjadi *Loss Of Interest*, bila uang disimpan di rumah maka tidak menghasilkan apapun, namun bila disimpan di lembaga keuangan maka akan mendapatkan hasil jasa, alasan untuk memperlancarkan pembayaran, pembayaran melalui lembaga keuangan menjadi lebih mudah dan lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa uang tunai untuk dibayarkan kepada seseorang, apalagi jika jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh.⁵

⁵ Nur Azizah, *Perlindungan hukum terhadap dana simpanan mudharabah pada BMT khithah insane Yogyakarta, dalam* <http://digilib.uinsuka.ac.id/9320/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Banyak terjadi kasus BMT yang mengalami kegagalan sehingga tidak bisa mengembalikan simpanan anggota, sehingga kepercayaan (*trust*) masyarakat berkurang. Contoh kasus BMT Fajar Mulia yang bangkrut setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar, yang tidak bisa dibayarkan kembali ke mitra setelah tidak bisa menjalankan usahanya pada tahun 2015. Selama periode September 2010-agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar, BMT yang bermasalah tersebut antara lain : BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar.⁶

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur perkoperasian, lebih khususnya lagi mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, belum terdapat adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan maupun jaminan penyelesaian bila terjadi penyimpangan terhadap dana nasabah yang berakibat kerugian bagi nasabah. Mengingat KSP tergolong bisnis pengelolaan uang yang penuh dengan risiko, maka untuk perkembangannya diperlukan aturan

⁶SeputarIndonesia,*BMT Bermasalah*, Posting 12 Oktober 2011 <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen> diakses Rabu 22 April 2015

atau kebijakan dari pemerintah yang dapat memberikan perlindungan bagi dana nasabah. Karena yang terjadi atas beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan oleh KSP, akhirnya para nasabahnya yang tetap sangat dirugikan, dana miliknya tetap saja tidak dapat kembali. Sedangkan aset koperasi sangat minim, bahkan jauh bila dibandingkan dengan akumulasi simpanan para nasabah.⁷

Dari wawancara terhadap manajer, karyawan serta anggota yang dilakukan di LKS ASRI Tulungagung, peneliti menemukan beberapa perlindungan dana simpanan anggota yang meliputi : (1) memberikan kepercayaan lebih kepada anggotanya dan memberikan jaminan; (2) penyaluran dana yang produktif dan pengawasan yang maksimal; (3) sistem manajemen yang baik, pengontrolan secara struktur selain itu kurang tahunya masyarakat terhadap hak-haknya dan belum ada lembaga penjamin khusus koperasi simpan pinjam. Perlindungan dana simpanan anggota ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan mensejahterakan masyarakat, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Berbicara masalah perlindungan dana simpanan, tentunya timbul pertanyaan mengapa anggota atau pengguna jasa perlu dilindungi,

⁷Rudjito, *Opening Remark* dalam <https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam/>. Di Akses Rabu 22 April 2015

perlindungan konsumen lahir karena hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama, terkait dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini, guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari ketiga poin yang menjadi rumusan permasalahan penelitian diatas, maka penelitian tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan cara perlindungan hukum bagi simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan anggota LKS ASRI Tulungagung

D. Batasan Penelitian

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas masalah yang ada di dalam fokus penelitian dan supaya tidak keluar dari jalur pembahasan ini maka dibutuhkan ruang lingkup dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian kami adalah: (1) cara perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung, (2) bentuk perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung dan (3) faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung .

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai di harapkan akan membawa manfaat yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang dampak yang didapat oleh lembaga keuangan

khususnya LKS ASRI mengenai perlindungan dana simpanan. Khususnya bagaimana pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa LKS ASRI Tulungagung.

2. Secara praktis

a. Bagi LKS ASRI Tulungagung

Sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk merencanakan strategi dalam menarik dan mempertahankan anggotanya dengan memperhatikan dimensi dari perlindungan dana simpanan anggota.

b. Bagi Anggota

Hasil dari penelitian ini, di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anggota dalam mengambil keputusan pembiayaan di lembaga keuangan terutama pada LKS ASRI Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak pihak yang tertarik pada masalah yang di bahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Definisi Istilah

Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum member perlindungan kepada konsumen, dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Menurut Kasmir, simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, deposito berjangka, sertifikat tabungan atau yang dapat di persamakan dalam itu.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil* = Balai Usaha Mandiri Terpadu) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸

G. Sistematik Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematis sebagai berikut:

⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2006. Pedoman Pendirian BMT. Pasuruan : *BMT-UGT dan BMT-MMU*.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 11: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dari bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap perlindungan dana simpanan anggota di LKS ASRI Tulungagung dan memuat tentang penelitian terdahulu

BAB 111: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Tata letak dan geografis, sejarah berdiri dan proses perkembangan, sejarah LKS ASRI Tulungagung, visi dan misi LKS ASRI Tulungagung, landasan hukum LKS, tugas dan fungsi LKS, bentuk kegiatan dan produk LKS, struktur organisasi LKS ASRI Tulungagung, jumlah nasabah LKS ASRI Tulungagung, dan menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah didapat. Sehingga kejelasan dalam pembahasan ini. Perlindungan dana simpanan

anggota yang diberikan LKS ASRI Tulungagung dan faktor pendukung dan penghambat perlindungan dana simpanan mitra atau anggota di LKS ASRI Tulungagung

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan kemudian dilengkapi dengan pustaka.